



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH SERTA KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 102
PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PEMBANTU KATAMSO**

Nur Hidayah, Sriwardany, Haidir
Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

This study aims to determine the state of murabahah transactions at PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub-Branch, knowing the art of PSAK No. 102 at PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub-Branch as well as knowing the obstacles faced at PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub-Branch. This type of research is a qualitative descriptive research. This study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained from direct interviews with PT. Bank BNI Syariah katamso Sub-Branch, while secondary data was obtained from data that had been processed and presented by PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub-Branch such as financial report data and data related to research. The technique of collecting data in this research data is by observation, documentation and interviews. The conclusion of the research conducted by the researcher conducted by the research shows that the treatment of Islamic accounting based on PSAK No. 102 on murabahah financing at PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub-Branch has not fully implemented the rules in accordance with PSAK No. 102 which states that at the time of acquisition of murabahah assets are recognized as inventory at the cost of acquisition at PT. Bank BNI Syariah Katamso Sub- Branch does not recognize inventory, in the financing of murabahah a lot done with wakalah.

Keywords: Murabahah Financing, PSAK No. 102.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan transaksi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso, mengetahui kesesuaian PSAK No. 102 di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso serta mengetahui kendala yang dihadapi di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung pada pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso seperti data laporan keuangan dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data-data penelitian ini adalah dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso belum

sepenuhnya menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK No. 102 yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso tidak mengakui adanya persediaan, karena dalam pembiayaan *murabahah* banyak dilakukan dengan *wakalah*.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, PSAK No. 102.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari momentum kemunculan ekonomi Islam dimulai tahun 1990-an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah sangatlah banyak meliputi kegiatan penghimpunan dana maupun pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah mencakup simpanan wadi'ah, simpanan haji dan umroh, simpanan pendidikan, dan simpanan-simpanan lainnya. Semenntara itu untuk kegiatan pembiayaannya, produk pembiayaan yang ada pada bank syariah

mencakup tiga hal. Pertama, pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Kedua, pembiayaan piutang yang meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *qardh*, dan pembiayaan *istishna'*. Dan ketiga, pembiayaan sewa dengan akad *ijarah*. (Azmi, 2015).

Pada penelitian Amrullah (2016:342) Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2013) PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keu-

ngan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang mencatat pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan PSAK No. 102. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi *murabahah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang". Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan BRI Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya BRI syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan margin yang disepakati, bukan memberikan persediaan. Bank BRI Syariah seharusnya menggunakan akun piutang untuk pengakuan pemberian dana ini.

Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan pradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsif-prinsif syariah yang sesungguhnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan apakah PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso sudah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan dalam perlakuan Akuntansinya. Hal ini menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian tentang Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan *Murabahah* serta Kesesuaianya dengan PSAK No. 102 pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso yang mana tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso telah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan dalam perlakuan Akuntansi Syariah pada pembiayaan *murabahahnya*.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Bagya (2012:25-26) *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat amanah, di mana jual-beli ini berbeda dengan jual-beli *musawwamah* (tawar menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.

2.2 Jenis-jenis Murabahah

Dilihat dari aspek jenisnya, *Murabahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan. Artinya, ada yang beli atau tidak, pihak Bank Syariah menyediakan barang.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan. Artinya, pihak Bank Syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Dilihat dari aspek pesanan, *Murabahah* di bagi menjadi dua juga yaitu:

- a. *Murabahah* yang sifatnya mengikat. Dalam hal ini *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk di beli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. *Murabahah* yang sifatnya tidak mengikat. Maksudnya, walaupun nasabah telah melakukannya pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Jika dilihat dari aspek cara pembayarannya, *murabahah* dapat dikategorikan menjadi pembayaran oleh pihak Bank Syariah saat ini adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh. (Asmuni dan Siti, 2013:149-150)

2.3 Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*

Menurut PSAK No. 102

Keterangan	PSAK No. 102
Pengakuan dan pengukuran saat perolehan aset murabahah	Aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (par. 18).
1. Pengukuran aset setelah perolehan	2. Jika <i>murabahah</i> pesanan mengikat, maka: <ol style="list-style-type: none">a. Dinilai sebesar biaya perolehan; danb. Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (par. 19) 3. Jika <i>murabahah</i> pesanan tidak mengikat, maka:

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (226-236)

	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (par.19). 		<p>dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi <i>murabahah</i>-nya.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk <i>murabahah</i> tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang <i>murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
2. Diskon pembelian aset	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>. 2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli. 3. Tambahan keuangan <i>murabahah</i> dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual; atau 4. Jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain (par. 20). <p>Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau 2. Dipindahkan sebagai dana kebaikan jika pembeli sudah tidak dapat dikangkau oleh penjual (par. 21). 		<p>Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relative besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya (par. 23).
3. Piutang <i>Murabahah</i>	<p>Pada saat akad <i>murabahah</i>, piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (par. 22)</p>		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya
4. Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh; atau 2. Selama periode akad sesuai 		

	perolehan aset murabahah (par. 24).		
5. Potongan pelunasan piutang murabahah	<p>Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (par. 26).</p> <p>Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau 2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (par. 27). 	<p>sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>b. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.</p> <p>c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.</p>	
6. Potongan angsuran murabahah	<p>Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; 2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban (par. 28). 	Pengungkapan	<p>Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada: 1) Harga perolehan aset murabahah,</p> <p>2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan</p> <p>3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah</p>
7. Denda	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan (par. 29).		
8. Uang muka	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1. Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (par. 30).		
Penyajian	a. Piutang murabahah disajikan		

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dan menggunakan standar PSAK No. 102 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah*. Jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan peniliti adalah data primer dan data skunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan peniliti adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh peniliti terdahulu adalah data primer dan data skunder dimana teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Objek penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* sesuai

PSAK No. 102. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang didapat kemudian dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102

IV. HASIL PENELITIAN

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso menyediakan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan *qardh* serta produk dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso memiliki berbagai produk dan akad pembiayaan salah satu akad yang menjadi unggulan adalah pembiayaan *murabahah*.

1. Pengakuan pembiayaan *Murabahah*

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso melayani pembiayaan *murabahah* dalam bentuk pesanan atau terikat. Dan dalam pelaksanaanya bank menganut akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariat Nasional No.04/DSN-

MUI/IV/2000 yaitu, jika bank hendak mewalkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso Medan juga meminta uang muka kepada nasabah serta jaminan dalam bentuk barang atau aset sebagai bentuk komitmen dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan nasabah melakukan angsuran pembayaran kepada bank setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan dan disepakati.

2. Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso mengukur aset *murabahah* dilihat berdasarkan jenis pesanannya. Untuk jumlah angsuran, *margin*, uang muka yang harus disetorkan, besaran potongan yang diberikan, tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang menunggak.

3. Penyajian Pembiayaan *Murabahah*

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso menyajikan piutang *murabahah* dalam akun piutang *murabahah* dan *margin-murabahah* tangguhan dalam akun pendapatan *margin murabahah* yang ditangguhkan.

4. Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah*

PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso mengungkapkan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, yaitu Laporan keuangan yang disusun mengungkapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan, laporan sumber dan penyaluran zakat.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pembiayaan *murabahah*, dapat dianalisa sebagai berikut:

PSAK No. 102	PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso
Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.	Meminta agunan/jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> , boleh berupa aset <i>murabahah</i> yang dibeli ataupun aset lain. (Sesuai)
<u>Pengakuan:</u> 1. Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan perolehan. 2. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> . (paragraf 20) 3. Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> yang disepakati. (paragraf 22)	Tidak mengakui adanya persediaan, karena dalam pembiayaan <i>murabahah</i> banyak dilakukan dengan <i>wakalah</i> . (Belum Sesuai) Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> . (Sesuai) Mengenai piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan yang disepakati pada saat akad. (Sesuai)

4. Keuntungan <i>murabahah</i> diakui selama periode akad dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Jika akad melebihi satu periode laporan keuangan jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. (Sesuai)	Mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Jika akad melebihi satu periode laporan keuangan jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. (Sesuai)
5. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (paragraf 26)	Memberikan potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> kepada pembeli yang dapat melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (Sesuai)
6. Potongan angsuran <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> , jika pembeli membayar tepat waktu. (paragraf 28)	Memberikan potongan angsuran <i>murabahah</i> jika pembeli membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (Sesuai)
7. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan. (paragraf 29)	Tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang menunggak. (Sesuai)
8. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (paragraf 30)	Mengakui uang muka sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (Sesuai)
<u>Pengukuran :</u>	
Aset <i>murabahah</i> dinilai berdasarkan biaya perolehan. (Sesuai)	

<u>Penyajian :</u> 1. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan; saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37) 2. <i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang <i>murabahah</i> . (paragraf 38)	1. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. 2. <i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> . (Sesuai)
<u>Pengungkapan:</u> Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada: a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i> , b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.	Laporan keuangan yang disusun mengungkapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan, laporan sumber dan penyaluran zakat. (Sesuai)

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso yaitu pertama, pengetahuan staf BNI Syariah tentang PSAK No. 102 masih terbatas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara saya dengan staf bagian pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso pada praktiknya, staf bagian pembiayaan *murabahah* PT. Bank BNI Syariah tersebut masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi

syariah, khususnya tentang PSAK No. 102.

PT. Bank BNI Syariah Cabang Katamso Medan tidak mengakui adanya persediaan, karena dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* banyak dilakukan dengan sistem *wakalah*, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/V/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank”. dengan demikian *wakalah* hendaknya dilakukan sebelum akad sehingga barang bisa menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum diadakannya akad dengan demikian bisa diakui sebagai persediaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *murabahah* serta kesesuaianya dengan PSAK No. 102 pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Keadaan Transaksi *Murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso untuk perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungka-

- pan terhadap pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya menerapkan aturan yang sesuai PSAK No. 102 berkaitan dengan penerapan sistem *wakalah*.
2. Kesesuaian PSAK No. 102 pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso kesesuaian perlakuan akuntansi PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso:
- Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, keuntungan, potongan pelunasan, potongan angsuran *murabahah*, denda, uang muka, dan tindakan bank yang meminta jaminan kepada nasabah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
 - Bank tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah* karena dalam praktiknya banyak dilakukan dengan sistem *wakalah*.
 - Pengukuran aset *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
 - Penyajian piutang *murabahah* dan *margin murabahah* tangguhan sudah seuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
 - Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
3. Kendala pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso
- Pengetahuan staf PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso tentang PSAK No. 102 masih terbatas.
 - PT. Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Katamso tidak mengakui adanya persediaan, karena dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* banyak dilakukan dengan sistem *wakalah*, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/V/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank”. dengan demikian *wakalah* hendaknya dilakukan sebelum akad sehingga barang bisa menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum diadakannya akad dengan demikian bisa diakui sebagai persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, 2012Prabowo Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,
- Ali, Muhammad. 2014. *Metodologi dan Aplikasi Riset pendidikan*. Jakarta: Aksara
- Amrullah.2016 *Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.1,No. 1 Halaman 341-346.
- Anggadini, Sri Dewi, dan Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Ardha, N. Aulia, D. A, & Rahman, F. (2014). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah PAda PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*.
- Astika , S., Suwarni, A., & Nuhung, M. (2018). Analisis Penerapan Auntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Aribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 No.1.
- Azmi, Fika. (2015) Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Giraduasi* Vol. 30, No. 1, Maret
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- <https://www.bnisyariah.co.id/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Irfan. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 pada PT. Bank Syariah Cabang Mandiri Makassar.
- Otaritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
- Salindeho, A.C, Kalangi, Lintje & Pangerapan, sonny (2018). "Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan keuangan Koperasi Karyawan Karya Sempurna PT. Bank Mandiri". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concen*.
- Sari, N. (2014). Akuntansi Syariah. *Jurnal Khatulistiwa - Journal Of Islamic studies*, 33 - 35.
- Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Depok: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukwinyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.